

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penernakan Ikan Lele Yang Diberi Pakan Berupa Pakan Tinja Manusia**

Peternakan ikan lele yang berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu desa yang keadaan perekonomiannya bertani dan berternak. Salah satu peternak yang berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan adalah Bapak Sholihin. Bapak Sholihin adalah peternak Ikan Lele, usahanya dalam menernak Ikan Lele kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya. Karena di peternakan ikan lele Bapak Sholihin ini penernakannya langsung dalam pembesarannya, maka penernakan ini dimulai dari Ikan lele Bapak Sholihin yang berumur 2 (dua) minggu. Ikan lele yang berusia 2 (dua) minggu ini diberi pakan tinja manusia. Tinja manusia tersebut didapat dari jamban (blombang) tetangga pemberian pakan pada ikan lele dilakukan pada pagi dan sore hari. Proses pemberian pakan tinja manusia ini setiap hari dilakukan hingga proses panen ikan lele. ikan lele bisa dipanen atau dikonsumsi jika sudah berusia 2-3 bulan. Setiap 2 (dua) hari sekali peternak mengirim ikan lele tersebut keluar kota guna untuk dijual kembali, adapun setiap pengiriman ikan lele tersebut hingga 1 (satu) ton beratnya. Selain dikirim keluar kota, di peternak ikan lele tersebut juga ada pengunjung yang ingin membeli ikan lele terutama pembeli tersebut luar desa.

Alasan mengapa peternak memberikan pakan tinja manusia ke hewan ternaknya yaitu karena peternak akan memiliki banyak keuntungan antara lain, lele yang diberi pakan tinja manusia maka peternak akan lebih hemat, tidak mengeluarkan biaya yang besar dan ikan lele tersebut juga pertumbuhannya lebih cepat dari pada hanya menggunakan pakan pelet saja. Keuntungan yang didapat peternak dari ternak ikan lele yang diberi pakan tinja manusia ini bisa hemat biaya hingga 50% dan kerugian yang

didapat hanya 15% -20%. Peternak memiliki ide untuk menernak ikan lele dengan tinja manusia karena mengetahui bahwa ikan lele mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dan hidup di alam bebas, bahkan ikan lele dapat hidup dalam air yang sangat kotor, dan juga karena ikan lele pemakan segalanya. Karena itulah, peternak mempunyai ide untuk menernak ikan lele dengan memberi pakan hewan ternaknya dengan pakan berupa tinja manusia. Namun selain memberikan keuntungan yang sangat besar bagi peternak, ini juga bisa menjadi dampak yang buruk bagi semua orang. Karena di dalam tubuh hewan yang memakan tinja manusia akan terdapat bakteri yang akan menimbulkan penyakit bagi seseorang yang mengkonsumsi ikan lele tersebut.

Adapun dampak dari memberikan pakan tinja manusia pada ikan lele yang ditenak di peternakan di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan, antara lain:

#### 1. Dampak Positif

Berbicara tentang positif dari menernak ikan lele dari tinja manusia tentu hanya bisa dilihat dari sisi financial saja bukan dari sisi lainnya, sebab bila dilihat dari sisi kesehatan maka jelas akan merugikan konsumen. Kesehatan pasti terancam karena menernak ikan lele dengan pakan tinja manusia ini ikan lele tersebut mengandung bakteri yang akan menimbulkan penyakit bagi ikan lele tersebut maupun bagi yang mengkonsumsinya. Dari sisi financial yang dirasakan peternak jelas sangat menguntungkan, sehingga peternak lebih memilih menernak ikan dengan pakan berupa tinja manusia.

#### 2. Dampak Negatif

Hasil ternak ikan lele yang diberi pakan tinja manusia memiliki dampak negatif terhadap kesehatan konsumenn, bahwa ikan lele yang ditenak deng pakan berupa tinja manusia mengandung beberapa bakteri yang mengancam kesehatan konsumen. Dalam uji laboratorium menyimpulkan bahwa ikan lele yang diberi pakan tinja

manusia menyebabkan ikan lele tersebut menjadi tidak steril bahkan menyebabkan konsumen yang mengkonsumsinya menjadi tidak sehat. Ikan lele merupakan hewan yang dikonsumsi yang mengandung banyak protein, nilai gizi lele termasuk tinggi dan baik untuk kesehatan karena tergolong makanan dengan kandungan lemak yang relatif rendah dan mineral yang relatif tinggi, selain kaya zat gizi lele juga membantu pertumbuhan janin dalam kandungan dan sangat baik untuk kesehatan jantung. Pernyataan diatas sangat benar jika ikan lele tersebut ditenak dengan makanan ikan yang memenuhi syarat. Lain halnya, jika ikan lele yang dimaksud ditenak dengan pakan tinja manusia, karena kandungan gizinya berkurang karena ikan lele tersebut sudah tercemar oleh bakteri yang terkandung dalam tinja manusia tersebut.

Food Borne Disease merupakan penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang tercemar Bakteri Patogen (bakteri yang merugikan), lebih dari 90% kejadian penyakit pada manusia disebabkan oleh bakteri pathogen tersebut<sup>1</sup>. Contoh penyakit dari bakteri ini yaitu tipus, disentri, botulisme, dan intoksikasi. Bakteri pathogen dapat ditemukan dimana saja seperti dalam tanah, air yang kotor, dan dalam tubuh hewan. Adapun beberapa contoh bakteri yang bersifat pathogen.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Berupa Tinja Manusia.**

Praktek jual beli ikan lele di peternakan Bapak Sholihin di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan tidak ada bedanya dengan jual beli ikan pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rukun yang telah terpenuhi, seperti adanya rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli adalah ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak

---

<sup>1</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.sehatq.com/artikel/apa-itu-patogen-dan-mengapa-berbahaya-untuk-kesehatan/amp>, diakses pada tanggal 18 Juni pukul 14.00 WIB

lain. Ijab dan qabul pada jual beli ikan lele yang diternak dengan diberi pakan tinja manusia ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan barang antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati. Syarat jual beli adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), sigat (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli (berupa ikan lele sebagai obyek jual beli). Hukum Islam terus hidup dan terus berkembang dalam perkembangan yang terus menerus berjalan. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat yang terus berkembang seakan tidak ada habisnya terutama dalam bidang muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat bahwa bentuk muamalah tidak keluar dari prinsip yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Sedangkan jual beli sendiri sebagai bentuk tolong menolong atau kerjasama antar sesama yang dianjurkan oleh agama asalkan tolong menolong atau kerjasama yang tidak melanggar aturan agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:

*'Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya''<sup>2</sup>*

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan usahanya. Nash Al-Qur'an dan Sunnah itu terbatas sedang kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak berakhir. Oleh karena nash-

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Hlm. 165

nash yang terbatas dengan demikian maka qiyas merupakan sumber perundang-undangan yang dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan<sup>3</sup>. Jual beli merupakan bidang muamalah yang dihalalkan oleh agama untuk dilakukan setiap manusia. Adapun artinya jual beli disini adalah menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu mubah karena jual beli tersebut disertai suka sama suka dan tidak ada paksaan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya :

*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah”<sup>4</sup>*

Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditentukan dalam Islam, dari sisi penulis menganalisis mengenai jual beli ikan lele yang ditenak dengan pakan tinja manusia. apakah jual beli seperti ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam Hukum Islam atau tidak. Dilihat dari segi akad dalam Islam jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Tansaksi jual beli ikan lele yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan akadnya menggunakan lisan karena perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jika dilihat dari orang yang berakad, Islam memberikan syarat yaitu antara lain baligh (dewasa) agar tidak mudah ditipu orang lain, beragama Islam yaitu seseorang yang melakukan akad dengan kehendaknya sendiri tanpa

<sup>3</sup> Miftahul Arifin dan Faisal Haq, Ushul Fiqh Kaidah-kaidah dan Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 24

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Hlm. 163

paksaan dari orang lain, dan orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda yakni seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya pihak kedua atau pihak lain.

Di peternakan ikan lele milik pelaku usaha tempatnya di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan, jual beli ikan lele yang melakukan akad orangnya sudah baligh dan berakal dan keduanya melakukan atas kehendak sendiri, ini terlihat dari sikap dan bahasa yang digunakan oleh penjual ketika menawarkan harga dengan ramah dan bahasanya tidak menunjukkan bahwa ada unsur paksaan didalamnya. Dan dalam transaksi ini yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu dengan adanya penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat jual beli yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Dilihat dari barang yang diperjualbelikan yaitu ikan lele yang merupakan barang yang suci bahkan bangkainya pun halal dimakan selain itu dapat memberi manfaat menurut syara' yaitu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 96, yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا  
 دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya :

*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan”*<sup>5</sup>

Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk memperlakukan kehalalan ikan lele. Hanya tradisi sebagian masyarakat yang menernak

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Hlm. 178

ikan lele yang kurang baik yang perlu dipermasalahkan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai hewan jallalah diantaranya adalah :

1. Pertama, Jumbuh Ulama memandang bahwa hukukum memakan hewan jallalah atau hewan yang memakan najis atau kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya nerubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur)<sup>6</sup>.
2. Kedua, Menurut pendapat Al-Malikiyah, mereka memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging artinya sudah berubah wujud.
3. Ketiga, menurut As-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa memakan jallalah itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut Asy-Syafi'iyah bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meski pun hewan itu hanya makan yang najis saja.
4. Keempat, menurut Hanfiyah, mereka berpendapat bahwa makan daging dan susu hewan jallalah hukumnya makruh, tetapi hanya hewan yang mengkonsumsi makanan dari kotoran saja, akan tetapi jika kita dekati menebarkan bau yang tidak sedap maka jallalah semacam ini tidak boleh dikonsumsi dan dilarang untuk diperjual-belikan.
5. Kelima, menurut Al-Hanabilah, mereka berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makan yang najis-najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya.

---

<sup>6</sup> Kamil Musa, Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman, (Surakarta : Ziyad, 2006), Hlm. 85

Dasar dari beberapa pendapat diatas adalah hadist Rasulullah SAW, yaitu:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن اكل الجلالة والبائها.  
(رواحمة الانساعي)

Artinya:

“*Dari ibn umar ia berkata : Rasulullah SAW melarang memakan binatang pemakan kotoran dan melarang meminum susunya*”  
(Riwayat Imam lima kecuali Nasa’i)<sup>7</sup>

Larangan dalam hadist diatas pada dasarnya menunjukkan haram, baik memakannya maupun meminum air susunya. Dalam masalah ini ikan lele yang ditenak di peternakan Bapak Sholihin di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan tidak termasuk dikategorikan hewan jallalah, dikarenakan jallalah itu hanya khusus untuk hewan yang makanannya memang dari kotoran atau najis saja, sedangkan ikan lele di peternakan milik Bapak Sholihin tidak hanya memakan tinja manusia tetapi juga memakan makanan seperti pelet atau sentrat ikan. Yang menjadi permasalahan adalah kandungan dari ikan lele tersebut menurut ahli kesehatan membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi karena dalam ikan lele tersebut terdapat beberapa bakteri akibat memakan tinja manusia yang menyebabkan terdapat beberapa penyakit diantaranya seperti diare, penyempitan pada dinding usus (peristonistis), septimia, dan infeksi lainnya. Hal inilah yang membuat jual beli ikan lele di peternakan Bapak Sholihin dilarang diperjual-belikan.

Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktivitas muamalah itu bersifat Islam atau tidak, diantaranya ialah:

<sup>7</sup> Syekh Al-Ahyar Ali bin Muhammaad As-Syaukani, Nailul Al-Authar juz 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1995), Hlm. 974

1. Pertama, adanya manfaat. Islam mensyaratkan benda yang menjadi obyek muamalah itu bendanya harus mempunyai manfaat baik secara fisik maupun psikis (kesehatan mental), ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubadzir serta dapat terhindar dari pengaruh buruk dari benda-benda tersebut.
2. Kedua, tidak adanya unsur gharar. Islam tidak mensyaratkan unsur gharar baik dalam kualitas maupun kuantitas benda yang menjadi obyek muamalah maupun kegiatan transaksi lainnya.

Alasan yang memperkuat jual beli ikan lele yang ditenak dengan pakan tinja manusia dilarang yaitu karena tidak ada manfaatnya, bukan hanya tidak bermanfaat tetapi lebih dari itu. Menernak ikan lele dengan pakan najis itu menimbulkan kemudharatan terhadap konsumen. Disatu sisi bermanfaat bagi peternak karena mereka mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, namun disisi lain pembeli yang mengkonsumsi ikan lele tersebut terancam terkena penyakit yang membahayakan konsumen. Selain itu, unsur gharar juga bisa menjadi alasan pelarangan terhadap jual beli tersebut. Dalam hal ini konsumen terkadang tidak tahu dan memang karena tidak diberitahu oleh produsen tentang bagaimana ikan yang diperjual-belikan itu ditenak dengan tinja manusia, ketika penjual atau peternak memanfaatkan ketidak tahuan konsumen maka unsur gharar, maka jual beli yang demikian itu jelas tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam.